

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAKAN TAX EVASION

Febe Priscilla* dan Ngadiman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

**Email: febe.125180273@stu.untar.ac.id*

Abstract:

This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of tax rates, taxation technology and information, accuracy of allocation, and fairness of the taxation system on tax evasion of taxpayers in Jakarta. The method of collecting samples using purposive sampling. The taxpayer data in the study consisted of 100 people by distributing online questionnaires. In this study, the researcher implemented primary data and processed it using the SmartPLS version 3. The results of this study were that two variables had a negative and insignificant effect on tax evasion, one variable had a positive and insignificant effect on tax evasion, one variable had a positive and no significant effect on tax evasion. significant to tax evasion.

Keywords: *Tax rates, Taxation Technology and Information, Accuracy of Allocation, Taxation System Fairness, Tax Evasion.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, ketepatan pengalokasian, dan keadilan sistem perpajakan terhadap *tax evasion* pada wajib pajak di Jakarta. Cara pengumpulan sampel memakai *purposive sampling*. Data wajib pajak dalam penelitian terdiri dari 100 orang dengan menyebarkan kuesioner secara *online*. Dalam penelitian ini peneliti mengimplementasikan data primer dan diolah menggunakan program *SmartPLS* versi 3. Hasil dari penelitian ini adalah dua variabel memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax evasion*, satu variabel memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax evasion*, satu variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*.

Kata kunci: Tarif pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian, Keadilan Sistem Perpajakan, *Tax Evasion*.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang dimana penghasilan terbesar berasal dari pajak. Pajak itu sendiri dipungut oleh negara dan yang menjadi subjek pajak adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Tujuan pajak yang dipungut oleh negara yaitu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas publik, pembayaran pegawai negara, dan lain-lain. Dalam hal ini pemerintah dalam suatu negara sangat penting untuk kehidupan ekonomi. Tugas yang dimiliki pemerintah yaitu mengevaluasi dan mengkaji ulang aturan yang berlaku untuk perekonomian suatu negara menjadi lebih baik. Untuk menjalankan tugasnya, pemerintah membutuhkan

dana yang salah satunya bersumber dari pajak. Sehingga pajak memiliki peran penting untuk kemajuan dan kesejahteraan negara. Dalam hal pembayaran pajak, terdapat wajib pajak yang melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) untuk meminimalkan beban pajak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan *tax evasion*, yaitu *tax rates, accuracy of allocations, technology and tax information, justice the taxation system*.

Kajian Teori

Theory of Planned Behavior. Teori ini dikembangkan dari *theory of reasoned action*. Terdapat konstruk tambahan dalam *theory of planned behavior* yaitu persepsi pengendalian perilaku (*perceived behavioral control*). *Theory of planned behavior* merupakan asumsi jika manusia adalah makhluk rasional sehingga manusia memikirkan akibat dari tindakannya sebelum melakukan perilaku tersebut. Menurut Ajzen (1991, dalam Harsanti, 2015), jika seseorang memiliki intensi yang semakin kuat untuk menunjukkan suatu tindakan, diharapkan semakin berhasil melakukan tindakan tertentu. Terdapat anteseden dalam intensi perilaku yaitu sikap, persepsi norma subyektif, persepsi pengendalian perilaku, dan intensi.

Tax Evasion. Salah satu bentuk perlawanan aktif dalam perpajakan yaitu *tax evasion*. Menurut Mardiasmo (2018), *tax evasion* merupakan usaha mengurangi beban pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak dengan melanggar aturan undang-undang(UU). Definisi *tax evasion* menurut Simajuntak dan Mukhlis (2012, h 104), “*tax evasion* manipulasi pajak secara illegal dengan sengaja melanggar aturan pajak.”

Tarif Pajak. Menurut Mardiasmo (2018) terdapat beberapa macam tarif pajak yaitu tarif proporsional, tarif tetap, tarif progresif, tarif regresif.

Teknologi dan Informasi Perpajakan. Menurut Silaen (2015, dalam Anggayasti dan Padnyawati, 2020) teknologi dan informasi perpajakan di bidang perpajakan meliputi berkembangnya teknologi dan informasi dimana meningkatnya penyajian perpajakan sehingga wajib pajak lebih mudah melakukan kewajibannya dalam perpajakan.

Ketepatan Pengalokasian. Menurut Sari dan Dwinuri (2009, dalam Lenggono, 2019), ketepatan pengalokasian pajak adalah pemerintah memanfaatkan dana pajak yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) dan pemerintah mengembalikan kepada masyarakat dengan membangun fasilitas umum. Sumber penerimaan terbesar bagi negara berasal dari pajak.

Keadilan Sistem Perpajakan. Menurut Mulyodiwarno (2018, h 81) prinsip keadilan di bidang perpajakan yang menghendaki adanya perlakuan yang sama terhadap segenap wajib pajak. Menurut Hidayat dan Es (2018, h 16) adil dapat diartikan bahwa pemungutan pajak harus umum dan merata. Menurut Pelupessy dan Yanuarita (2018), pemungutan pajak harus adil, dimana setiap undang-undang yang mengatur tentang pemungutan pajak haruslah adil sehingga salah satu tujuan dari hukum terpenuhi.

Kaitan Antar Variabel

Tarif Pajak dengan Tax Evasion. Tarif pajak merupakan besarnya pajak yang perlu dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan yang dimilikinya. Tarif pajak

tidak jarang mengalami perubahan baik naik maupun turun. Kenaikan tarif pajak yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk menaikkan pendapatan negara. Dalam hasil penelitian milik Sasmito (2017) yang menyatakan bahwa tarif pajak (X1) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*.

Teknologi dan Informasi Perpajakan dengan *Tax Evasion*. Layanan perpajakan yang semakin *modern* pada saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan. Seiring kemajuan teknologi dan informasi perpajakan, maka tingkat upaya *tax evasion* akan turun. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian milik Lenggono (2019) menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

Ketepatan Pengalokasian dengan *Tax Evasion*. Pemerintah harus mengalokasikan dana dengan tepat agar masyarakat tidak mengalami rendahnya kepercayaannya kepada pemerintah. Semakin rendah ketepatan pengalokasian pemerintah, maka semakin tinggi tingkat *tax evasion*. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian milik Lenggono (2019) menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*.

Keadilan Sistem Perpajakan dengan *Tax Evasion*. Dalam pemungutan pajak pemerintah harus bersikap adil, dimana besarnya pajak yang dipungut wajib setara dengan apa yang wajib pajak dapat berikan dan wajib sesuai dengan kegunaan yang wajib pajak terima. Semakin tinggi tingkat ketidakadilan sistem perpajakan yang berlaku, maka semakin tinggi tingkat *tax evasion*. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian milik Sasmito (2017) menyatakan bahwa keadilan sistem perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap *tax evasion*.

Pengembangan Hipotesis

Penelitian Lenggono (2019) menyatakan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*, berbeda dengan Wardani dan Rahaju (2020) menyatakan tarif pajak memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap *tax evasion*.

Ha1 : Tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*.

Penelitian Nurbiyansari dan Handayani (2021) menyatakan teknologi dan informasi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax evasion*, berbeda dengan penelitian Anggayasti dan Padnyawati (2020) menyatakan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*.

Ha2 : Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*.


Penelitian Nurbiyansari dan Handayani (2021) menyatakan ketepatan pengalokasian berpengaruh secara signifikan terhadap *tax evasion*, berbeda dengan penelitian Lenggono (2019) menyatakan ketepatan pengalokasian pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.

Ha3 : Ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax Evasion*.

Penelitian Ervana (2019) menyatakan keadilan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion*, berbeda dengan penelitian Sondakh, dkk (2019) menyatakan keadilan pemungutan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*.

Ha4 : Keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax Evasion*.

Model dan hipotesis penelitian digambarkan seperti dibawah ini :



Gambar 1. Model dan hipotesis penelitian


Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian survei kuantitatif yang menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari wajib pajak yang berada di Jakarta. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, ketepatan pengalokasian, dan keadilan sistem perpajakan, dan *tax evasion*. Penelitian ini memiliki beberapa kriteria dalam pemilihan sampel, yaitu wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki NPWP, sudah pernah menggunakan sistem DJP *online*, dan berdomisili di Jakarta. Jumlah responden yang mengisi kuesioner adalah 100 orang wajib pajak di Jakarta. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling* sebagai Teknik yang digunakan dalam pemilihan sampel, dimana *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini melibatkan 100 responden wajib pajak yang berdomisili di Jakarta. Berdasarkan jenis kelamin responden wajib pajak yang memiliki NPWP, pernah menggunakan sistem DJP *online*, dan berdomisili di Jakarta dari 100 responden mayoritas berjenis kelamin perempuan sebanyak 59 responden (59%). Berdasarkan usia responden wajib pajak yang memiliki NPWP, pernah menggunakan sistem DJP *online*, dan berdomisili di Jakarta dari 100 responden mayoritas responden berusia kurang dari 21 tahun (53%). Berdasarkan Pendidikan terakhir responden wajib pajak yang memiliki NPWP, pernah menggunakan sistem DJP *online*, dan berdomisili di Jakarta dari 100 responden mayoritas responden berpendidikan terakhir SMA atau SMK sebanyak 51 responden (51%).

Hasil Analisis Validitas dan Reliabilitas



Gambar 2. Hasil Uji Validitas

Uji validitas dengan melihat nilai *loading factor*. Berdasarkan hasil data yang diolah dengan PLS, didapatkan hasil AVE diatas 0,5 dan *loading factor* diaras 0,7, maka dapat dinyatakan data tersebut sudah memenuhi syarat validasi penelitian.

Tabel 1. Hasil *Average Variance Extracted (AVE)*

Variabel	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
TP	1,000
TIP	1,000
KP	0,584
KSP	1,000
TE	0,893

Pada tabel 1 Menunjukkan bahwa variabel yang digunakan telah memenuhi syarat validitas penelitian karena seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Average Variance Extracted (AVE)* diatas 0,5.

Tabel 2. Hasil *Composite Reliability*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>
TP (X1)	1,000
TIP (X2)	1,000
KP X3)	0,848
KSP (X4)	1,000
TE (Y)	0,961

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh variabel telah dinyatakan reliabel karena seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Composite Reliability* diatas dari 0,7.

Tabel 3. Hasil *Cronbach's Alpha*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
TP (X1)	1,000
TIP (X2)	1,000

KP X3)	0,761
KSP (X4)	1,000
TE (Y)	0,940

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh variabel telah dinyatakan reliabel karena seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* diatas 0,7.

Hasil Pengujian Model Struktural

Berikut ini adalah pengujian model struktural yang terdiri dari nilai koefisien determinasi (R^2), *Q-Square* (Q^2), *Effect size*, *Goodness of Fit Model*, dan uji hipotesis. Berikut ini adalah hasil uji hipotesis :

Tabel 4. Hasil Analisis Uji Determinasi (*R-Square* atau R^2)

Variabel	<i>R-Square</i> atau R^2
<i>Tax Evasion</i>	0,465

Pada tabel 4 menunjukkan nilai uji koefisien determinasi (*R-Square* atau R^2) pada variabel *tax evasion*, yaitu sebesar 0,465. Nilai ini menyatakan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen secara lemah karena hasil *R-Square* atau $R^2 = 0,465$.

Tabel 5. Hasil Analisis Uji *Q-Square* (Q^2)

Variabel	SSO	SSE	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$
TP (X1)	100,000	100,000	
TIP (X2)	100,000	100,000	
KP X3)	400,000	400,000	
KSP (X4)	100,000	100,000	
TE (Y)	300,000	179145	0,403

Pada tabel 5 menunjukkan hasil Q^2 pada variabel *tax evasion*, yaitu sebesar 0,403 atau 40,3%. Nilai Q^2 ini menggambarkan prediksi relevansi sedang, karena berada di antara 0,25-0,50.

Tabel 6. Hasil Analisis *Effect Size* (f^2)

Variabel	f^2
Tarif Pajak → <i>Tax Evasion</i>	0,006
Teknologi dan Informasi Perpajakan → <i>Tax Evasion</i>	0,001
Ketepatan Pengalokasian → <i>Tax Evasion</i>	0,000
Keadilan Sistem Perpajakan → <i>Tax Evasion</i>	0,612

Pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai *effect size* dalam variabel yang diuji dalam penelitian ini. Variabel tarif pajak memiliki nilai f^2 sebesar 0,006 maka tidak memiliki efek dalam model struktural. Variabel teknologi dan informasi perpajakan memiliki nilai f^2 sebesar 0,001 maka tidak memiliki efek dalam model struktural. Variabel ketepatan pengalokasian memiliki nilai f^2 sebesar 0,000 maka tidak memiliki

efek dalam model struktural. Variabel keadilan sistem perpajakan memiliki nilai f^2 sebesar 0,612 maka memiliki efek yang besar dalam model struktural.

Tabel 7. Uji Goodness of Fit Model

$AVE = (1,000 + 1,000 + 0,584 + 1,000 + 0,893)/5 = 0,895$
$GoF = \sqrt{AVE \times R^2}$
$GoF = \sqrt{0,892 \times 0,465}$
$GoF = 0,644$

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki interpretasi nilai *Goodness of Fit* yang besar.

Tabel 8. Hasil Pengujian Bootstrapping

<u>Variabel</u>	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T-Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P values</i>
Tarif Pajak → <i>Tax Evasion</i>	-0,073	-0,080	0,076	0,954	0,341
Teknologi dan Informasi → Perpajakan <i>Tax Evasion</i>	0,026	0,018	0,092	0,281	0,779
Ketepatan Pengalokasian → <i>Tax Evasion</i>	-0,018	0,008	0,075	0,240	0,811
Keadilan Sistem Perpajakan → <i>Tax Evasion</i>	0,717	0,709	0,081	8,816	0,000

Berdasarkan tabel 8, dapat dilihat bahwa variabel tarif pajak memiliki *t-statistics* sebesar 0,954 dan *p-values* sebesar 0,341, maka dalam hipotesis 1 ditolak. Sehingga X1 memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax evasion* wajib pajak di Jakarta.

Berdasarkan tabel 8, dapat dilihat bahwa variabel teknologi dan informasi perpajakan memiliki *t-statistics* sebesar 0,281 dan *p-values* sebesar 0,779, maka dalam hipotesis 2 ditolak. Sehingga X2 memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax evasion* wajib pajak di Jakarta.

Berdasarkan tabel 8, dapat dilihat bahwa variabel X3 memiliki *t-statistics* sebesar 0,240 dan *p-values* sebesar 0,811, maka dalam hipotesis 3 ditolak. Sehingga ketepatan pengalokasian memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax evasion* wajib pajak di Jakarta.

Berdasarkan tabel 8, dapat dilihat bahwa X4 memiliki *t-statistics* sebesar 8,816 dan *p-values* sebesar 0,000, maka dalam hipotesis 4 diterima. Sehingga keadilan sistem

perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion* wajib pajak di Jakarta.

Diskusi

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, tarif pajak (X1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax evasion* (Y) pada wajib pajak di Jakarta dengan nilai *Original Sample* yaitu -0,073, nilai *t-statistics* yaitu 0,954, dan nilai *p-values* yaitu 0,341. Hasil ini didukung oleh Lenggono (2019) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax evasion*.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, teknologi dan informasi perpajakan (X2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax evasion* (Y) pada wajib pajak di Jakarta dengan nilai *Original Sample* yaitu 0,026, nilai *t-statistics* yaitu 0,281, dan nilai *p-values* yaitu 0,779. Hasil ini didukung oleh Aliyudin, Ahmad, Nizhan (2021) menyatakan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax evasion*.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, ketepatan pengalokasian (X3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax evasion* (Y) pada wajib pajak di Jakarta dengan nilai *Original Sample* yaitu -0,018, nilai *t-statistics* yaitu 0,240, dan nilai *p-values* yaitu 0,881. Hasil ini didukung oleh Lenggono (2019) yang menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax evasion*.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, keadilan sistem perpajakan (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion* (Y) pada wajib pajak di Jakarta dengan nilai *Original Sample* yaitu 0,717, nilai *t-statistics* yaitu 8,816, dan nilai *p-values* yaitu 0,000. Hasil ini didukung oleh Dhanayanti dan Suardana (2017) yang menyatakan keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*.

Penutup

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap *tax evasion* pada wajib pajak di Jakarta. Teknologi dan informasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap *tax evasion* pada wajib pajak di Jakarta. Ketepatan pengalokasian memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap *tax evasion* pada wajib pajak di Jakarta. Keadilan sistem perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *tax evasion* pada wajib pajak di Jakarta.

Terdapat saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu diharapkan agar dapat menambahkan karakteristik responden yang dapat mengisi kuesioner, menggunakan data kuesioner yang dapat digunakan responden untuk menyalurkan pendapat secara bebas, dan menggunakan subjek penelitian dari domisili lain, selain di Jakarta.

Terdapat saran untuk Kantor Pelayanan Pajak, yaitu Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mensosialisasikan Kembali kepada masyarakat jika terdapat peraturan tarif pajak yang baru, sehingga wajib pajak dapat menerima dan mematuhi peraturan yang ada di Indonesia, dan diharapkan lebih mengedukasi wajib pajak dalam hal

pengalokasian dana, menggunakan teknologi dan informasi yang telah disiapkan oleh DJP agar dapat mengurangi tindakan *tax evasion*.

Daftar Rujukan/Pustaka

- Anggayasti, N. K. S., & Padnyawati, K. D. (2020). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 731-761.
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), 80-92.
- Handayani, E., & Nurbiyansari, E. (2021). Pengaruh Self Assessment Systems, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sidoarjo). *Liability*, 3(1), 77-107.
- Harsanti, P. (2015). *Whistleblowing dan fraud dalam perspektif theory of planned behavior*. Semarang : Yoga Pratama.
- Hidayat, N., & Purwana, D. (2018). *Perpajakan teori & praktek*. Depok : Rajawali Pers.
- Sondakh, T. F., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan – edisi terbaru 2018*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Mulyodiwarno, N. (2018). *Reformasi : menuju terwujudnya keadilan dan kesetaraan perpajakan*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Sasmito, G. G. (2017). *Pengaruh tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak* (Doctoral dissertation, STIE PERBANAS SURABAYA).
- Simajuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi ekonomi perpajakan dalam pembangunan ekonomi*. Jakarta : Penerbit Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group).
- Wardani, D. K., & Rahayu, P. (2020). Pengaruh E-Commerce, Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(1), 43-49.